



PUTUSAN

Nomor 0108/Pdt. G/2013/PA Pw

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasarwajo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara “cerai gugat” antara:

PENGGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana (S1), pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Guru SMA), bertempat tinggal di Kabupaten Buton, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana (S1), pekerjaan Wiraswasta (Konsultan), tempat tinggal di Kabupaten Buton, saat ini tidak diketahui alamatnya di wilayah Indonesia sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, penggugat dalam surat gugatannya tanggal 13 Desember 2013 yang telah mengajukan gugatan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasarwajo dengan Nomor perkara 0108/Pdt. G/2013/PA Pw, tanggal 13 Desember 2013 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 April 2003, Penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ,Kabupaten Selayar, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor:25/11/IV/2003 tanggal 16 April 2003;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman di rumah orang tua Tergugat di Enrekang dan selanjutnya tinggal di rumah kakak Penggugat di Kecamatan Gu, sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa sejak awal bulan Mei 2006 Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan antara lain:
 - Tergugat sering minum minum keras sampai mabuk dan bila dalam keadaan mabuk tergugat sering memukul penggugat dan menghancurkan perabot rumah tangga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain;
 - Tergugat tidak memberikan nafkah lahir batin sejak awal bulan Mei 2006
5. Bahwa pada akhir bulan Mei 2006 berturut-turut hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin Penggugat dan tanpa alasan yang sah. Selama itu Tergugat tidak pulang dan tidak mengirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
 6. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain menanyakan keberadaan Tergugat kepada keluarga Tergugat juga kepada teman-teman dekat Tergugat, namun mereka tidak mengetahui secara persis keberadaan Tergugat;
 7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
 8. Bahwa untuk memenuhi pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat mohon agar Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Pasarwajo mengirimkan salinan Putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;
 9. Bahwa penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pasarwajo segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan tergugat tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) tidak memperoleh izin atas, sehingga atasan Penggugat hanya memberikan Surat Penolakan yang dikeluarkan oleh pada tanggal 12 Desember 2013, namun Penggugat tetap ingin melanjutkan perkaranya, walaupun sudah ada surat penolakan untuk melakukan perceraian dari atasannya, sehingga Penggugat telah membuat pernyataan bersedia menanggung segala resiko akibat dari perceraian itu;

Bahwa majelis hakim telah menasehati penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan tergugat, tetapi penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 25/11/IV/2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan tanggal 16 April 2003 bukti P.

B. Saksi:

1. **SAKSI I PENGGUGAT** umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (GURU), tempat kediaman di Kota Baubau, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan penggugat sejak Penggugat terangkat menjadi CPNS di Kecamatan Gu, sedangkan dengan Tergugat saksi kenal sejak tahun 2007;
- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Lombe;
- Bahwa saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat, tetapi kadang hanya 2 (dua) hari tinggal dan bermalam di Lombe dan sering juga pulang ke Baubau, jarak tempat tinggal saksi tidak terlalu jauh dari rumah penggugat dan tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat rukun;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena saat ini sudah berpisah tempat tinggal;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2007, saksi melihat Tergugat sudah tidak bersama dengan Penggugat;
 - Bahwa Tergugatlah yang pergi meninggalkan rumah;
 - Bahwa Tergugat pergi tanpa seizin dari Penggugat;
 - Bahwa sejak Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah lagi kembali dan tinggal bersama Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui Tergugat minum minuman keras sampai mabuk;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain;
 - Bahwa Penggugat pernah berusaha mencari Tergugat di Sulawesi Selatan tetapi tidak bertemu;
2. **SAKSI II PENGUGAT** umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Guru) , tempat kediaman di Kabupaten Buton, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sudah lama karena ipar saksi dari perkawinan saksi dengan kakak kandung Penggugat, sedangkan Tergugat saksi kenal sejak Penggugat menikah dengan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2003;
 - Bahwa saksi tidak hadir, hanya istri saksi yang hadir sewaktu pernikahan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi di Lombe;
 - Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak tahun 2006 sampai dengan sekarang;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal ;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat minum minuman keras dan tidak pernah melihat Tergugat merusak perabot rumah tangga;
 - Bahwa saksi hanya mendengar Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain berdasarkan pemberitahuan Penggugat;
 - Bahwa Tergugat tidak mempunyai pekerjaan menentu sehingga Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa Penggugat sudah pernah berupaya untuk mencari keberadaan Tergugat akan tetapi tidak bertemu dengan Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tidak pernah pihak sekolah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, penggugat membenarkan dan menyatakan menerima keterangan-keterangan yang disampaikan para saksi tersebut, kemudian menyatakan mencukupkan bukti-buktinya.

Bahwa, penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan tergugat, dan mohon putusan.

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa ternyata tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang mana untuk mengajukan perceraian harus memiliki izin dari atasannya secara imperatif diatur dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, akan tetapi penggugat justru memperoleh surat penolakan dari atasannya, dimana tidak menyetujui atas perceraian penggugat dengan tergugat, namun penggugat telah bersedia menanggung segala resiko dari ketentuan tersebut dengan mengikut sertakan surat pernyataan penggugat tertanggal 12 Desember 2013;

Menimbang, bahwa tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadirnya dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R. Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan perkawinan antara penggugat dan tergugat, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi mengenai posita angka 4 mengenai sering minum minuman keras sampai mabuk hingga memukul Penggugat dan menghancurkan perabot rumah tangga, Tergugat berselingkuh dan tidak memberikan nafkah lahir dan batin sejak awal Mei 2006 tidak diketahui oleh para saksi, oleh karena itu dalil Penggugat itu, dinyatakan tidak terbukti dan harus dikesampingkan

Menimbang, bahwa selain keterangan para saksi yang dikesampingkan di atas, dengan mengetahui keadaan rumah tangga dengan cara yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R. Bg. sehingga keterangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa kedua saksi penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R. Bg.

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 308 dan 309 R. Bg.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2007;
- Bahwa selama berpisah tidak ada nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya, meskipun Penggugat telah berupaya untuk mencari Tergugat.

Menimbang, bahwa fakta hukum Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2007, sehingga Majelis Hakim perlu mempertimbangkan fakta hukum mengenai pisah tempat tinggal tersebut, pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat yang jika dihitung telah berlangsung selama 7 tahun tanpa terjalin komunikasi dan pemenuhan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat. Merupakan ketidakwajaran dalam pasangan yang masih rukun dan harmonis, karena pada hakikatnya suami istri ingin selalu dapat tinggal bersama dalam rumah tangga baik secara fisik maupun psikis, kecuali keadaan yang membuat terpisahkan seperti suami dalam rangka mencari kerja atau melaksanakan kewajibannya dari pekerjaan yang dimilikinya dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga yang dibinanya namun setelah hajat itu terselesaikan dapat segera berkumpul lagi sebagai pasangan suami istri untuk saling berbagi kasih dan dan saling menyayangi serta memenuhi tanggung jawab masing-masing. Keadaan tersebut, dapat ditarik konklusi bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak berjalan seperti rumah tangga yang rukun dan harmonis, sehingga terbukti rumah tangga Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat telah berada dalam rumah tangga yang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang diajukan penggugat disandarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan lebih lanjut akan menilai apakah di dalam kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat telah terpenuhi, unsur perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa dengan keadaan Penggugat yang telah berpisah tempat tinggal dengan Tergugat, dapat disangkakan sudah tidak dapat membangun keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Apalagi keberadaan Termohon yang sudah tidak diketahui lagi meskipun Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat. Berdasarkan kondisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran di antara Penggugat dan Tergugat telah berlangsung terus menerus hingga sekarang dan tak ada harapan lagi. Merukunkannya kembali tidak dapat terwujud karena upaya mendamaikan tak dapat terlaksana, disebabkan tiadanya pertemuan kedua belah pihak untuk menyelesaikan apa yang menjadi akar permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, demikian pula pisah tempat tinggal itupun telah menandakan hilangnya ikatan lahir batin antara suami dan istri.

Menimbang, bahwa selain itu, setiap kali persidangan atas perkara ini dilangsungkan Majelis Hakim menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat telah bertekad bulat untuk bercerai dengan Tergugat. Oleh karena itu, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi dirukunkan akibat perselisihan yang berlangsung secara terus menerus.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan kebulatan tekad penggugat bercerai dengan tergugat, Majelis Hakim akan mengetengahkan pendapat ulama fiqh, Syaikh al Majdi, dalam kitabnya *Ghayah al Maram* yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim untuk menjadi pertimbangan dalam putusan ini, yang berbunyi :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طقة

Artinya : "Dan jika isteri sudah sangat membenci (tidak senang kepada) suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan talak si suami dengan talak satu".

Menimbang, bahwa maksud pendapat tersebut di atas bahwa jika isteri sudah sangat membenci suaminya, maka rumah tangga tidak tepat dan tidak dapat lagi dipertahankan, terlepas apakah kebencian tersebut disebabkan perbuatan suami atau isteri itu sendiri, yang pasti bahwa kebencian tersebut menyebabkan tujuan perkawinan untuk mewujudkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehidupan rumah tangga *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sebagaimana ditegaskan pada Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin terwujud.

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan di muka bahwa terbukti pisah tempat tinggal dan selama itu sudah tidak saling peduli merupakan bentuk perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus yang mengakibatkan tidak ada harapan bagi Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, telah sejalan pula dengan *yurisprudensi* Nomor 1354 K/Pdt/2000 dengan kaidah hukum bahwa ***suami istri yang telah pisah tempat tinggal dan sudah tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan/permohonannya***, maka gugatan Penggugat beralasan hukum serta tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan penggugat (*vide petium* angka 2 gugatan penggugat) dengan menjatuhkan talak satu *ba'in* Tergugat kepada Penggugat tanpa hadirnya tergugat (*verstek*).

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan talak bain shugra, Majelis Hakim memandang relevan dan urgen untuk menetengahkan petunjuk Al Quran Surah Al Baqarah ayat 228 sebagai berikut :

والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء, ولا يحل لهن أن يكتمن
ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر,
وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا...

Artinya : “Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru’. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah...”

Dan al Quran Surah al Baqarah ayat 229 sebagai berikut :

الطَّلَق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسن...

Artinya : “Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang *ma'ruf* atau menceraikan dengan cara yang baik...”

Menimbang, bahwa berdasarkan kedua ayat tersebut di atas, maka akibat dari dijatuhkannya talak bain shugra adalah adanya masa menunggu (*iddah*) bagi seorang janda selama *tsalatsata quru'* (tiga kali suci/haidh), yang secara tegas dan limitatif diatur dalam ketentuan Pasal 153 ayat (2) huruf b dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam bahwa masa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu tersebut adalah selama 90 hari sejak putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*). Selama isteri masih dalam masa menunggu, maka suami dengan persetujuan isterinya diperbolehkan untuk rujuk.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 84 ayat 1 dan ayat 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah terakhir kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Panitera berkewajiban untuk mengirim salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasarwajo di tempat kediaman Penggugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara harus dibebankan kepada penggugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini:

M E N G A D I L I

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra tergugat, (**TERGUGAT**) terhadap penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pasarwajo, untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasarwajo di tempat kediaman Penggugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 341.000,00-. (tiga ratus empat puluh satu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari **Kamis**, tanggal **17 April 2014 Masehi** bertepatan dengan tanggal **17 Jumadil Akhir 1435 Hijriyah**. oleh kami **Drs. H. A. NURJIHAD.** sebagai Ketua Majelis, **ACHMAD N, S. HI.** dan **HIZBUDDIN MADDATUANG, S. H., M. H.** masing-masing sebagai hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota, diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu **RAHMINI, S. Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ACHMAD N, S. HI.

Drs. H. A. NURJIHAD.

HIZBUDDIN MADDATUA NG, S. H., M. H.

Panitera Pengganti,

RAHMINI, S. Ag.

Perincian biaya:

- | | |
|----------------------|--------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,00-. |
| 2. ATK/ Biaya Proses | : Rp. 50.000,00-. |
| 3. Panggilan | : Rp. 250.000,00-. |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,00-. |
| 5. Meterai | : Rp. 6.000,00-. |

JUMLAH :Rp. 341.000,00-. (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)